

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini suatu perilaku *fraud* atau biasa disebut dengan melakukan tindak kecurangan makin tidak asing lagi bahkan pada orang awam sekalipun sudah terbiasa mendengar banyak berita tentang tindakan *fraud* itu sendiri. *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE) menggolongkan kecurangan akuntansi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: penyimpangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyalahgunaan aktiva (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*) (Singleton, 2010). Hal ini, dapat terjadi pada sektor privat maupun sektor publik, baik perusahaan tersebut bersifat laba maupun perusahaan nirlaba, dimana keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaan dapat dilihat ketika perusahaan sektor privat maupun publik dengan predikat perusahaan laba memiliki tujuan hanya untuk semata-mata mencari keuntungan saja. Sebaliknya, perusahaan sektor privat maupun publik dengan predikat perusahaan nirlaba berarti perusahaan tersebut tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan lebih untuk kegiatan sosial. Persamaan diantara keduanya yakni sama-sama bertujuan untuk menarik investor atau *stakeholder* agar berinvestasi di perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan masa umur perusahaan.

Terdapat beberapa kasus *fraud* yang baru-baru ini terjadi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya berlangsung pada triwulan kedua tahun 2017, yakni salah satu perusahaan komunikasi terbesar asal Inggris yaitu “*British Telecom*”. *British Telecom* dengan lini usaha di Italia mengalami kasus *fraud*, hal ini juga menyangkut akuntan publik pada salah satu KAP *the bigfour* yaitu KAP PwC (*Price Waterhouse Coopers*). *Board of director British Telecom* merasa tidak puas atas kinerja dari KAP PwC tersebut di karenakan kegagalannya dalam mendeteksi kasus *fraud* di Italia. Atas dasar tersebut, lalu menggantikannya dengan KAP KPMG yang juga merupakan salah satu KAP *the bigfour* (Diaz, 2019).

Tindak kecurangan dilakukan dengan cara melakukan inflasi (kenaikan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun secara drastis dengan cara kerja sama koruptif terhadap klien-klien perusahaan dan jasa keuangan, dengan modus melakukan pembesaran penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak palsu dan *invoicenya*, serta melakukan transaksi palsu dengan *supplier*. Tindakan ini dimulai dari tahun 2013, akibat dorongan untuk memperoleh bonus yang besar (Diaz, 2019).

Dampak dari tindak kecurangan (pengelembungan laba) ini ialah, pihak perusahaan harus menurunkan sebesar GBP 530 juta dan melakukan pemotongan proyeksi arus kas selama tahun 2017 sebesar GBP 500 juta untuk membayar hutang-hutang yang disembunyikan. Tuduhan tindak *fraud* di alamatkan kepada Gianluca Cimini selaku mantan *Chief*

Executive Officer British Telecom Italia dianggap paling bertanggung jawab atas pelanggaran tata kelola perusahaan terkait adanya permainan dengan vendor dan kontraknya, serta suatu perilaku yang mengintimidasi bawahannya. Mantan *Executive Operating Officer* yaitu Stefania Truzzoli juga dituduh melakukan manipulasi hasil operasional yang digunakan sebagai dasar pemberian bonus yang relatif besar dan juga melakukan manipulasi informasi hasil kinerja kepada korporasi induk (*British Telecom Europe*). Luca Torrigani, selaku mantan staf yang bertanggung jawab kepada klien pemerintah dan klien besar lainnya di tuduh melanggar aturan *British Telecom* dengan melakukan pemilihan vendor dan melakukan penerimaan pembayaran dari agen *British Telecom* Italia (Diaz, 2019).

Selanjutnya, terdapat kasus *fraud* yang terjadi pada bulan Mei 2018. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan sistim pembekuan kegiatan usaha PT. SNP Finance (PT. Sunprima Nusantara). Perusahaan tersebut ialah induk perusahaan PT. Citra Prima Mandiri “Columbia” yang melakukan penjualan berbagai *furniture* dan elektronik dengan pembelian secara berkala atau lebih tepatnya dapat membayar secara kredit. Pembekuan dilakukan karena dinilai belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan MTN (*Medium Term Notes*) sampai batas waktu sanksi peringatan ke-tiga (Nurmayanti, 2019).

Beberapa kecurangan yang di lakukan dalam kasus ini ialah melakukan peningkatan laba perusahaan agar terdapat banyak investor

yang tertarik untuk berinvestasi, modus PT. SNP mengajukan pinjaman kepada 14 bank yang telah menjalin kerjasama yang cukup lama, misalnya: BCA, Mandiri, Bukopin, BRI, Panin, dsb. Perihal dalam kasus ini berkaitan dengan tindakan kasus pembobolan 14 bank tersebut dengan total mencapai Rp 14 triliun, dengan jaminan piutang fiktif yang dimana sebelumnya terdapat kerugian awal sebesar Rp 2,4 triliun. Pada kasus Bank BCA tunggakan pembayaran hutang PT. SNP atas kredit Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan sebesar Rp 2,22 triliun dan pembayaran hasil penerbitan MTN sebesar Rp 1,85 triliun (Nurmayanti, 2018).

PT. SNP telah melakukan pengauditan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik dari KAP Satrio Bing, Eny, dan Rekan (*Delloite Indonesia*) dengan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK mendeteksi bahwa PT. SNP telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan sesungguhnya, alias laporan keuangan yang disajikan perusahaan tersebut adalah fiktif (Nurmayanti, 2018).

Gambaran kasus lain tentang tindakan *fraud* ialah korupsi misalnya, kasus yang terjadi pada tahun 2017 yang dimana, dilakukan sidang pertama pada tanggal 13 Februari 2018 oleh PT. Perusda Loteng Bersatu (PT. LTB) di Pengadilan Negeri Mataram, yang berkaitan dengan anggaran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kab. Lombok Tengah dengan nilai Rp 1 miliar. PT. LTB ialah perusahaan yang bergerak pada

sektor perhotelan, konstruksi gedung, perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau, serta jasa agen perjalanan (Zainal, 2017).

Tindak korupsi dalam kasus ini dilakukan oleh tersangka Lalu Martadinata selaku Direktur Utama, Zahrun Abadi selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, dan Abdul Karim selaku Direktur Marketing dan Operasional. Terdapat tiga orang saksi, diantaranya Hj. Baiq Aluh (Kabag. Keuangan Setda Lombok Tengah), Windayu, dan HL Satria Atmawinata (Mantan Kepala Bappeda Lombok Tengah) (Zainal, 2017).

Tiga pelaku yang telah di sebutkan di atas melakukan pencucian uang sebesar Rp 700 juta dari total uang APBD Lombok Tengah sebesar Rp 1 miliar, dengan cara memasukkan uang Rp 700 juta tersebut ke rekening pribadi Daddy Himawan yaitu, selaku Direktur PT. Prima Graha Cemerlang (PT. PGC). Perusahaan PT. PGC merupakan perusahaan rekanan PT. LTB dalam memproduksi bata ringan. Selanjutnya, uang tersebut digunakannya untuk melakukan jual beli saham dengan memakai identitas palsu atas nama Sahrul Mustaib, tetapi hal ini ternyata hanya untuk formalitas saja supaya tindakan pencucian uang tersebut tidak terlalu terlihat. Setelah ditelusuri kembali, uang dari hasil tindak pencucian uang APBD tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh masing-masing tersangka (Zainal, 2017).

Akibat dari kasus penyimpangan ini, terdapat kerugian negara sebesar Rp 700 juta dan telah dikembalikan sebesar Rp 150 juta. Hal ini

berarti masih terdapat kerugian negara sebesar Rp 550 juta. Akan tetapi, pihak Kejari Loteng mengaku sulit untuk menarik kembali secara penuh atas kerugian yg diterima oleh negara tersebut, sebab uang-uang tersebut sudah disebarkan kepada berbagai pihak dengan nilai yang beragam, mulai dari yang terkecil sekitar Rp 3 juta hingga ada yang mencapai lebih dari ratusan juta rupiah (Zainal, 2017).

Dari berbagai fenomena *fraud* yang terjadi seperti pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan individu dengan kasus tindak perilaku *fraud* bisa saja dikarenakan adanya sistim *reward* dan *punishment* yang diberlakukan pada organisasi maupun perusahaan. Terangnya, seseorang biasanya memperoleh imbalan atas perbuatannya sendiri baik itu dari segi perihal positif maupun perihal negatif yang di mana perihal positif tersebut dapat berupa *reward*, sedangkan perihal negatif berupa *punishment*. *Reward* merupakan sebuah *feedback* positif yang diberikan oleh organisasi atas pencapaian yang telah dilakukan oleh individu, biasanya berupa pemberian hadiah oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya yang telah bekerja keras bahkan sangat loyal kepada perusahaan tersebut, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan berkualitas tinggi.

Berbeda dengan *punishment*, yang diartikan sebagai suatu konsekuensi tidak menyenangkan atau tidak diinginkan yang diberikan oleh atasan atas suatu perilaku tertentu yang telah ditentukan (Ivancevich, dkk, 2007). Terangnya, *punishment* merupakan suatu bentuk imbalan yang

diperoleh individu atas kegiatan pelanggaran suatu aturan yang ada, atau bahkan sudah tertulis didalamnya. Imbalan ini berbentuk hukuman oleh perusahaan terhadap tiap individu yang melakukan tindakan ke arah negatif, bahkan sampai dapat merugikan pihak *stakeholder* atau investor perusahaan tersebut maupun masyarakat luas.

Inti garis besarnya ialah *reward* akan diberikan kepada individu yang memiliki prestasi bagus atas kinerjanya terhadap perusahaan dan hal ini biasanya berbentuk pemberian suatu hadiah baik berupa barang, uang, piagam, dsb. Tegasnya, *punishment* atau hukuman mempunyai makna yang bertolak belakang dengan *reward* yakni, hukuman akan diperoleh oleh seseorang jika orang tersebut melakukan pelanggaran atas kinerjanya dalam perusahaan, yang bisa saja menimbulkan dampak terhadap *stakeholder* perusahaan bahkan sampai ke masyarakat luas.

Gejala tindak *fraud* juga dijelaskan oleh Bologna (1993) melalui *GONE Theory* yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan perilaku yang menyimpang diantaranya: *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposure*. *Greed* (keserakahan) dan *Need* (kebutuhan) di sini sangat erat kaitannya dengan perilaku atau sifat yang dimiliki oleh tiap individu, dengan jelasnya suatu sifat yang terkait pada tiap individu itu sendiri selaku pelaku tindak kecurangan dan bersangkutan dengan moralitas. Perilaku moralitas dapat dikaitkan juga dengan perilaku etis yang dapat dilihat dalam perspektif gender dimana perempuan lebih

sadar etis dari pada laki-laki. Bernardi (2006) mengungkap bahwa wanita lebih rentan menanggapi sosial yang diinginkan daripada laki-laki.

Dapat juga mengandung artian bahwa faktanya perempuan lebih sedikit terkena masalah di lingkup sosial selama ini dibandingkan laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena memang adanya sifat yang mendasar atas gender tersebut jelasnya, wanita memang biasanya memiliki rasa takut, malu yang lebih jika melakukan suatu hal yang salah atau menentang. Maka dari itu, pastinya wanita akan lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang bisa membuatnya nyaman. Berbeda dengan laki-laki yang memang dasarnya memiliki sifat yang tegas, berani, dan memiliki jiwa *leadership* yang cukup tinggi. Dalam kasus ini, gender juga dapat dilihat karena faktor lingkup sosial yang dari dulu terbentuk sedemikian rupa sehingga tercipta adanya keadaan bahwa gender juga sangat berpengaruh dalam suatu tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan maupun organisasi.

Agar terhindar dari suatu tindak *fraud*, maka individu harus memiliki kemampuan untuk melihat suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi. Karakteristik yang merupakan perluasan isu moral utama yang akan mempengaruhi persepsi individu dalam pengambilan keputusan disebut dengan penalaran moral. Jadi, pada intinya penalaran moral merupakan suatu bentuk berita-berita tentang moral seorang individu yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi citra individu tersebut yang dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan yang bersangkutan.

Faktor lain yang terdapat pada diri individu dalam meminimalisir atau tidak melakukan tindakan *fraud* tersebut ialah idealisme. Hal ini, mencakup ciri khas karakteristik individu yang lugas dan tegas dalam pengambilan keputusan yang positif karena adanya pengembangan ide dan pikiran yang baik terhadap suatu kondisi. Jelasnya, yang dimaksud idealisme adalah sikap individu yang menganggap tindakannya tepat atau benar apabila mampu menghindari berbagai macam tindakan yang dapat menyakiti ataupun merugikan orang di sekelilingnya, mereka juga tidak akan melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan berkonsekuensi negatif (Kurniawan, dkk, 2017).

Fraud dilihat dari sudut pandang teoritis yaitu suatu bentuk tindak penipuan atau yang mendorong seseorang untuk melakukan kebohongan yang memiliki tujuan untuk melakukan penipuan kepada pihak lain untuk keuntungan pelaku yang dapat merugikan pihak yang menjadi korban atas tindak kecurangan tersebut (Parry and Arlidge, 1985). Jadi, pada intinya *fraud* ialah suatu tindak kecurangan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan kebohongan dan bertujuan untuk merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi.

Tindakan *fraud* merupakan cerminan suatu tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh suatu individu yang berada pada ruang lingkup organisasi tersebut. Sesuatu yang kerap menjadi objek yaitu pada laporan keuangan perusahaan itu sendiri. *Fraud* merupakan suatu tindakan ketidakjujuran yang tidak bisa ditolerir sedikitpun, sehingga dapat disebut

dengan tindak kecurangan, baik perspektif dari tiap sumber daya manusia pada lingkup perusahaan, bahkan didalamnya termasuk top manajer suatu organisasi, dan dari hukum yang berlaku pada suatu negara sekalipun. Tindakan tersebut sangat merugikan dari segi finansial maupun non-finansial, baik dalam sektor privat maupun sektor publik, oleh karena itu suatu tindakan *fraud* juga termasuk dalam tindakan atau kegiatan yang mengandung ketidakadilan tidak ditegakkan. Tindakan tersebut juga di larang oleh agama, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (8) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tindakan *fraud* yang didasarkan pada teori *fraud triangle*. Yulita (2016) menyatakan bahwa penalaran moral berpengaruh negatif terhadap tindakan perilaku *fraud*. Kurniawan, dkk (2017) menyatakan bahwa idealism berpengaruh negatif terhadap tindakan perilaku *fraud*. Merawati dan Mahaputra (2017) menyatakan bahwa gender berpengaruh positif terhadap tindakan perilaku *fraud*. Prabowo dan Priantinah (2018) menyatakan

bahwa *reward* dan *punishment* berpengaruh positif terhadap tindakan perilaku *fraud*.

Peneliti memilih variabel-variabel diatas karena ingin melihat apakah faktor-faktor variabel yang diambil sangat berpengaruh dengan fenomena tindak perilaku *fraud*, baik pada suatu organisasi maupun perusahaan dengan menggunakan teori *fraud triangle*. Peneliti memilih fokus pada tema tindakan perilaku *fraud* karena melihat pada masa sekarang ini tindak perilaku *fraud* atau kecurangan sedang marak terjadi di sekitar kita.

Selanjutnya, peneliti memilih mahasiswa sebagai responden dalam penelitian karena ingin melihat sejauh mana mahasiswa mengerti dan memahami tindak perilaku *fraud*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu bahwa terdapatnya penambahan variabel yang diantaranya idealisme, penalaran moral, dan gender. Dengan penjelasan, idealisme dipilih karena menurut peneliti variabel ini erat kaitannya atau sangat mempengaruhi perilaku tindakan *fraud* yang terjadi selama ini tetapi belum menemukan adanya referensi terkait idealisme terhadap *fraud* itu sendiri, oleh karena itu peneliti memilih variabel ini untuk didalami lebih lanjut. Sementara itu, penalaran moral yang memiliki makna seseorang yang terkait dengan isu-isu moralitasnya sehingga dapat mempengaruhi citranya dalam bekerja. Menurut peneliti dengan pengertian demikian, berarti variabel tersebut sangat penting dengan kaitannya pada tindak perilaku *fraud* yang terjadi. Dengan variabel gender,

karena menurut peneliti dalam beberapa kasus tindakan *fraud* yang telah terjadi cukup banyak terjadi pada pihak laki-laki daripada pihak perempuan, yang dimana hal ini dapat bermakna adanya faktor perihal gender didalamnya. Tetapi, dalam hal ini belum adanya kepastian lebih lanjut yang mengukur perihal variabel gender terhadap tindak perilaku *fraud*. Alasan tersebut yang memicu peneliti juga mengambil variabel gender untuk diteliti lebih lanjut terhadap kaitannya dengan tindakan perilaku *fraud* saat ini.

Data diperoleh dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi akuntansi yang sedang atau telah memperoleh mata kuliah audit dan etika profesi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Jogja dan Jawa Tengah sangat terkenal dengan istilah sebutan kota pelajar, artinya banyak sekali mahasiswa-mahasiswi dari berbagai pulau di Indonesia yang datang ke kota Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan latar budaya, suku, dan agama berbeda-beda untuk sama-sama menimba ilmu karena ada banyaknya didirikan universitas dengan prodi akuntansi yang tentu saja didalamnya terdapat mata kuliah audit dan etika profesi. Menurut peneliti dengan terdapatnya mahasiswa yang telah mendapatkan dan mempelajari pengauditan tersebut dapat memahami tema dan variabel-variabel yang telah ditetapkan guna untuk penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH IDEALISME,**

**PENALARAN MORAL, GENDER, *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
TERHADAP TINDAK PERILAKU *FRAUD*: Studi Empiris Pada
Mahasiswa Akuntansi di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya yaitu :

1. Apakah idealisme berpengaruh negatif terhadap tindak perilaku *fraud* ?
2. Apakah penalaran moral berpengaruh negatif terhadap tindak perilaku *fraud* ?
3. Apakah gender berpengaruh positif terhadap tindak perilaku *fraud* ?
4. Apakah *reward* dan *punishment* berpengaruh positif terhadap tindak perilaku *fraud* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian diantaranya yaitu :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif idealisme terhadap tindak perilaku *fraud*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif penalaran moral terhadap tindak perilaku *fraud*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif gender terhadap tindak perilaku *fraud*.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *reward* dan *punishment* terhadap tindak perilaku *fraud*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, dapat dirumuskan manfaat penelitian diantaranya yaitu :

1. Secara ilmu atau manfaat pada bidang teoritis, dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa akuntansi, karena penelitian ini dilakukan dengan penelitian langsung pada mahasiswa akuntansi dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Secara praktik, dapat untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan perilaku *fraud* atau kecurangan.
3. Secara pengambilan keputusan atau kebijakan, bagi perusahaan atau organisasi baik itu bersifat publik maupun privat diharapkan agar dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar terhindar dari tindak kecurangan atau *fraud*.